



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pen.Div/2022/PN Kgn

Jo.

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kandangan;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 24 Agustus 2022 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Muhammad Raihan Alias Ahol Bin Alm Miseran;
Tempat lahir : Hulu Sungai Selatan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / Senin 07 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teratai RT.002 /001 Desa Hamalau
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 24 Agustus 2022 Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Muhammad Raihan Alias Ahol Bin Alm Miseran harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Muhammad Raihan Alias Ahol Bin Alm Miseran;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Kandangan;

Pada tanggal 25 Agustus 2022;

Hakim

ANA MUZAYYANAH, S.H.